



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam Permohonan dari :

ARSON, Lahir di Kabupaten Tunggere, tanggal 15 April 1965, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kramat Jaya RT/RW 002/002 Tunggere, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal Februari 2019, dibawah Register Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dgl tanggal 12 Februari 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini saya mengajukan permohonan penetapan wali dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai seorang keponakan yang bernama “BAHTIAR TANTRA YUDHA” lahir di Madiun, tanggal 11 Mei 2000, adalah anak laki – laki sah dari pasangan suami istri : “ARIS” dan “KRISWANTIYAH” sejak tanggal 12 Desember 2018 hingga saat ini ikut bertempat tinggal bersama pemohon di Jalan Kramat Jaya RT/RW 002/002 Tunggere, Kec. Marawola, Kab. Sigi.
2. Bahwa orang tua bertempat tinggal di Cawuk RT/RW 002/002 Desa Sido Makmur Kec. Wiidodaren, Kab. Ngawi Jawa Timur.
3. Bahwa anak tersebut “BAHTIAR TANTRA YUDHA” saat ini berkeinginan mendaftar sebagai calon TNI – AD.
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TNI – AD.
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran TNI – AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Donggala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya berkenan menerima Permohonan Pemohon dan penetapan secara Hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon,
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama "ARSON" Lahir di Kabupaten Tinggede, tanggal 15 April 1965, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kramat Jaya RT/RW 002/002 Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, sebagai Wali terhadap anak laki-laki yang bernama "BAHTIAR TANTRA YUDHA" lahir Madiun, tanggal 11 Mei 2000 adalah anak laki-laki sah dari pasangan suami istri : "ARIS" dan "KRISWANTIYAH"

Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan bertanggung jawab dalam mengikuti Pendaftaran TNI – AD.

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.
Atau : Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti kepersidangan sebagai berikut :

1. Asli Surat Kuasa dari Aris kepada Arson tanggal 11 Februari 2019, (diberi tanda P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arson, (diberi tanda bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris, (diberi tanda bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kriswantiyah, (diberi tanda bukti P.4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahtiar Tantra Yudha, (diberi tanda bukti P.5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga Aris sebagai Kepala Keluarga, (diberi tanda P.6);
7. Fotocopy Kartu Keluarga Arson sebagai Kepala Keluarga, (diberi tanda P.7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bahtiar Tantra Yudha, (diberi tanda bukti P.8);
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 428/11/XI/1987, dengan suami Aris dan istri Kriswantiyah, (diberi tanda P.9);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua Bukti Surat tertanda P.2 s/d P.9 telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P.1 merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi FERI:**

- Bahwa Pemohon tinggal di Tinggede, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi walinya Bahtiar Tantra Yudha;
- Bahwa Pemohon merupakan paman Bahtiar Tantra Yudha;
- Bahwa tujuan Pemohon menjadi wali Bahtiar Tantra Yudha karena Bahtiar Tantra Yudha mempunyai keinginan mendaftar menjadi tentara;
- Bahwa Bahtiar Tantra Yudha kini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa karena Bahtiar Tantra Yudha tinggal dengan Pemohon, maka Panitia pendaftaran tentara meminta surat penetapan wali dari pengadilan;
- Bahwa orang tua Bahtiar Tantra Yudha bernama Arsin;
- Bahwa Bahtiar Tantra Yudha belum pernah menikah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi ABDI SANTOSO:**

- Bahwa Pemohon tinggal di Tinggede, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi walinya Bahtiar Tantra Yudha;
- Bahwa Pemohon merupakan paman Bahtiar Tantra Yudha;
- Bahwa tujuan Pemohon menjadi wali Bahtiar Tantra Yudha karena Bahtiar Tantra Yudha mempunyai keinginan mendaftar menjadi tentara;
- Bahwa Bahtiar Tantra Yudha kini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa karena Bahtiar Tantra Yudha tinggal dengan Pemohon, maka Panitia pendaftaran tentara meminta surat penetapan wali dari pengadilan;
- Bahwa orang tua Bahtiar Tantra Yudha bernama Arsin;
- Bahwa Bahtiar Tantra Yudha belum pernah menikah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Bahtiar Tantra Yudha, yang pada pokoknya menyatakan bersedia jika Pemohon

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali atas dirinya dan orang tuanya sudah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi walinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon serta keterangan Bahtiar Tantra Yudha dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Kramat Jaya RT/RW 002/002 Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Bahtiar Tantra Yudha, lahir di Madiun tanggal 11 Mei 2000 adalah anak kandung dari suami isteri Aris dengan Kriswantiyah;
3. Bahwa Bahtiar Tantra Yudha belum pernah kawin;
4. Bahwa Bahtiar Tantra Yudha bermaksud untuk mendaftarkan diri pada penerimaan calon TNI-AD;
5. Bahwa Bahtiar Tantra Yudha kini tidak tinggal lagi bersama orang tuanya, namun tinggal dengan Pemohon;
6. Bahwa untuk keperluan pendaftaran TNI-AD tersebut, diperlukan penetapan wali bagi Bahtiar Tantra Yudha;
7. Bahwa orang tua Bahtiar Tantra Yudha dan Bahtiar Tantra Yudha sendiri bersedia jika Pemohon menjadi wali Bahtiar Tantra Yudha;

Menimbang, bahwa pasal 330 KUHPdata dijelaskan Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya, sedangkan mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Pengadilan berpendapat pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 330 KUHPdata, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama "ARSON" Lahir di Kabupaten Tinggede, tanggal 15 April 1965, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kramat Jaya RT/RW 002/002 Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, sebagai Wali terhadap anak laki-laki yang bernama "BAHTIAR TANTRA YUDHA" lahir Madiun, tanggal 11 Mei 2000 adalah anak laki-laki sah dari pasangan suami istri : "ARIS" dan "KRISWANTIYAH" **Khusus** : untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan bertanggung jawab dalam mengikuti Pendaftaran TNI – AD;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **Senin** tanggal **25 Februari 2019**, oleh **MUHAMMAD TAOFIK, SH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Donggala, dengan dibantu **MARYANTO MANTONG PASOLANG, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANTO MANTONG PASOLANG, SH

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Sumpah | : Rp. 20.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 7. Leges | : Rp. 3.000,- + |
| Jumlah | : Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah); |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dgl